

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP NIKAH PINDAH WALI
(Studi Kasus di Mukim, Khautum Daerah, Yarang
Wilayah, Patani Selatan Thailand)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
WANNA DUERAMAE
NIM. 1522302081

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Wanna Dueramae
NIM : 1522302081
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP NIKAH PINDAH WALI (Studi Kasus di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Wanna Dueramae
NIM. 1522302081

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP NIKAH
PINDAH WALI (Studi Kasus di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah,
Patani Selatan Thailand)**


Yang disusun oleh Wanna Dueramae (NIM : 1522302081) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 13 Januari 2020

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Penguji III/Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wanna Dueramae
Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wanna Dueramae
NIM : 1522302081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto
Judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
NIKAH PINDAH WALI (Studi Kasus di Mukim, Khautum
Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Hi. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP NIKAH PINDAH WALI
(Studi Kasus di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.)**

Wanna Dueramae
NIM. 1522302081

ABSTRAK

Nikah pindah wali merupakan jenis perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melarikan diri dari keluarga dengan tujuan untuk berkawin karena tidak diestui oleh orang tuanya, baik pihak orang tua perempuan maupun pihak orang tua laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat yang benar maka hukumnya sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktek nikah pindah wali dan pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah pindah wali di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan secara langsung di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada para tokoh masyarakat tentang nikah pindah wali di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand. Selanjutnya data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah diteliti, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa praktek nikah pindah wali terjadi dengan beberapa faktor, salah satunya karena orang tua tidak restui, karena poligami, karena hamil di luar nikah dll. Dengan faktor-faktor ini terjadi nikah pindah wali. Menurut pandangan para tokoh masyarakat nikah pindah wali itu sah apabila menurut rukun dan syarat yang tertentu oleh agama akan tetapi tidak baik disegi moral karena termasuk dalam pelanggaran adat, karena ada tata tertib adat yang tidak dijalankan, tetapi bukan merupakan pelanggaran keras. Pada dasarnya masyarakat di Mukim, Khautum memandang nikah pindah wali tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan dikucilkannya para pelaku nikah pindah wali dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci : Nikah Pindah Wali, Tokoh Masyarakat, Mukim, Khautum Selatan Thailand.

MOTTO

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra:23)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yaitu bapak Abdulwahab Bin Abdulqadir dan Ibu Syarifah Binti Ahmad. Ucapan terimakasih yang banyak dan mendalam atas semua doa, dukungan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang telah ditentukan dan selesai tepat pada waktunya.

Teruntuk kepada keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sangat tulus.

Terimakasih juga kepada kakak dan adikku yang selalu menghibur dan memberi dukungan nasihat yang tiada henti kepada penulis.

Serta kepada segenap guru-guru yang telah membimbing penulis dari kecil sampai sekarang, terimakasih penulis ucapkan. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan mampu menjadi amal ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. *Aamjin.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur selalu penulis panjatkan atas segala nikmat, karunia, kesehatan, dan semangat yang selalu membara yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya hambatan dan halangan yang berarti.

Tak lupa juga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih kita, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dan yang selalu kita nantikan bersama syafaatnya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Tentunya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir, tak terlepas dari bantuan, nasihat, saran, bimbingan, dan motivasi,serta dukungan dari berbagai pihak. Maka karena itu, dalam penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh Raqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Sayariah IAIN Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Sayariah IAIN Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triyana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Sayariah IAIN Purwokerto.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Sayariah IAIN Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto dan pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
11. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.

12. Kedua orang tua penulis, yaitu bapak Abdulwahab dan Ibu Syarifah, kakakku dan adikku tersayang yaitu Adnan Dueramae, Warin Dueramae, Rimen Dueramae, Tasniya Dueramae dan Patma Duramae yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta kepada seluruh teman seangkatan 2017, Keluarga besar IMPI dan kelas Hukum Keluarga Islam A dan B angkatan 2015, Kepada kalian semua, terimakasih telah turut mewarnai masa kuliahku dan memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 16 Desember 2019
Penulis



Wanna Dueramae
NIM. 1522302081

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مودة	Ditulis <i>mawatdah</i>
رحمة	Ditulis <i>rahmah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulisni <i>'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Samsiyah*

الزواج	Ditulis <i>az-zawaj</i>
الزيجه	Ditulis <i>az-zijah</i>

2. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

النكاح	Ditulis <i>al-Nikah</i>
القرآن	Ditulis <i>al-Qur'ān</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PRAKTEK NIKAH PINDAH WALI	
A. Pengertian Nikah Pindah Wali.....	14
1. Pengertian Perkawinan (Nikah).....	14

2. Dasar Hukum Nikah	15
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	18
4. Pengertian Nikah Pindah Wali.....	24
A. Nikah Pindah Wali dalam Pandangan Islam	25
B. Hukum Pernikahan yang dilakukan Wali Jauh ketika Wali dekat Tidak Hadir	28
C. Faktor- Faktor Menyebabkan Nikah Pindah Wali.....	30
D. Aspek-Aspek Negatif Nikah Pindah Wali dalam Kehidupan Keluarga.....	30
E. Sekilas Tentang Wali	33
1. Pengertian Wali.....	33
2. Macam-Macam Wali	34
3. Wali <i>Mujbir</i> dan ' <i>Adal</i>	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
E. Populasi dan Sanpel	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Metode Analisis Data.....	48

IAIN PURWOKERTO

**BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARKAT TERHADAP
NIKAH PINDAH WALI DI MUKIM, KHAUTUM
DAERAH, YARANG WILIJAH, PATANI SELATAN
THAILAND.**

A. Gambaran Umum Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.....	50
B. Praktek Nikah Pindah Wali di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.....	58
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Pindah Wali di Mukim Khautum Daerah Yarang Wilayah Patani Selatan Thailand.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

LAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial tokoh masyarakat menjadi sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat yang memberikan pengaruh yang besar. Tokoh masyarakat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, kita mengenal individu yang dianggap layak disebut sebagai tokoh masyarakat.

Didalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan tertentu itulah yang disebut dengan istilah Tokoh Masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Tokoh Masyarakat itu menduduki jabatan formal, tetapi berpengaruh secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal.¹

Kategori Tokoh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat formal yaitu: kepala desa/lurah, camat, ketua RT/RW dan lain-lain. Tokoh masyarakat informal yaitu: tokoh agama, tokoh Adat, tokoh perempuan dan lain-lain. Di Patani

¹ Bella Najoan, Debby D.V. Kawengian dan Stefi H. Harilama, Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat, *e-journal "Acta Diurna"*, Vol.VI, no.3,2017,5.

Selatan Thailand banyak menggunakan tokoh masyarakat informal untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.²

Generasi masa depan yang akan meneruskan keturunan manusia itu mulai dari saling kenal mengenal antara jenis kelamin suku bangsa dan ras, hal ini sudah ditentukan dalam ajaran Islam di dalam Al-Quran.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al- Hujurāt (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.”³

² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: Special for Women* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.517.

Perkawinan itu bukan hanya mempunyai wali nasab saja namun dalam perkawinan juga mempunyai perkawinan melalui wali hakim. Bagaimana perkawinan melalui wali hakim?. Wali hakim disini adalah wali yang dapat menikahkan juga dalam keadaan tertentu antara lain: (a) lokasi wali jauh melebihi 92.5 km (bolehnya shalat qashar); (b) ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang syar'i; (c) wanita tidak punya wali kerabat.⁴ Dalam ketiga keadaan ini, maka wanita tersebut boleh meminta wali hakim untuk menikahkannya. Yang dimaksud wali hakim adalah pejabat negara yang membidangi masalah tersebut yaitu hakim agama, pegawai MAI (Majelis Agama Islam) atau di Indonesia dinamakan KUA (Kantor Urusan Agama).⁵

Perkawinan jika dilihat dari segi agama dianggap sebagai suatu perjanjian yang suci, kerana dengan jalan inilah mereka dapat bergaul secara halal dalam satu ikatan suci yang dilidungi oleh nilai-nilai syari'at.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk menikah. Karena perkawinan itu lebih mampu menjaga kehormatan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.97.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: Special for Women* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.406.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan ummat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahir melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak sopan. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Menurut para mujtahid kawin adalah suatu ikatan yang di ajurkan syariat.⁷ Dalam kenyataan kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Patani (Selatan Thailand).

Sebagai tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Budha dan lain-lain. Salah satunya adalah kawin lari. Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan peminangan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. peminangan dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan anak.⁸

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Libery, 1989), hlm.105.

Kawin lari biasanya terjadi tanpa peminangan atau pertunangan secara formal. Cara yang demikian ini merupakan cara yang umum dalam melakukan perkawinan di dalam wilayah-wilayah yang menganut sistem patrinal (sistem kebabakan), dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan, bahkan dapat diketemukan pula pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal (sistem keibuan).⁹

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.¹⁰

Selatan Thailand merupakan sebagian kawasan di Thailand yang bersempadan/berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Ia terdiri daripada 14 wilayah, diantaranya wilayah Pattani, wilayah Narathiwat, wilayah Songkhla dan wilayah Satun merupakan provinsi yang mempunyai mayoritas penduduk yang beragama Islam adalah 85% termasuk wilayah Patani. Patani ialah salah satu wilayah (provinsi) dari negara Thailand yang berada bagian selatan. wilayah - wilayah yang berada di sekitarnya adalah Satun, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Narathiwat dan Yala. Di bagian paling bawah negara Thailand itu berbatasan dengan negara Malaysia terdiri dari negari Kedah,

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.248.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.84.

negeri Perlis, dan negeri Kelantan sebagai bagian negeri-negeri negara Malaysia. Dalam setiap wilayah di Thailand terbagi pula jadi Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Patani juga dibagi menjadi 12 kabupaten 115 kecamatan dan 642 Desa dan Khautum adalah salah satu Mukim sebagai lokasi penelitian yang akan diteliti.

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu di Mukim Khautum yang terdiri dari 20 desa, yang menjadi sampel lokasi peneliti hanya 5 desa yaitu Nadkubur, Nipis kulit, Bukit Datu, Banggul Jaha dan Serong. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi ini termasuk salah satu kecamatan yang besar dalam Wilayah Patani yang memiliki penduduk paling banyak, paling miskin, pendidikan agamanya masih kurang, dan alasan yang paling penting ialah 5 lokasi inilah tempat terjadinya praktek nikah pindah wali.¹¹

Serong adalah salah satu tempat penelitian. Serong (Patani Selatan Thailand), ada pernikahan yang di sebut kawin lari. Dalam kawin lari bujang (anak laki-laki) melarikan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau saudara yang dekat. Padahal pria itu sudah melamar untuk pernikahan perempuan di depan orang tuanya secara syariat tetapi orang tuanya menolak. Karena pria itu tidak memenuhi penilaiannya, faktor penelaianya antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya ekonomi keluarga dan berbeda aliran agama.¹²

Lalu gadis tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara menyampaikan pesan melalui saudaranya untuk memberi tahu kepada orang tua

¹¹ Wawancara dengan seluruh Imam masjid di Kecamatan Khautum pada tanggal 27-30 Maret 2019 pukul 8:30 ICT – selesai.

¹² Wawancara dengan bapak Majdan Daud sebagai Tok Imam (Tokoh masyarakat) di desa Serong pada hari jumat 13 September 2019 pukul 12:00 ICT.

keluarga perempuan ataupun membuat selembar surat. Isi surat tersebut menjelaskan permohonan restu dan minta maaf pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin dengan maksud menikah dengan laki-laki yang disebut nama dan kerabatnya serta tempat tinggal dalam surat tersebut.

Pada saat perempuan berada di rumah calon suaminya maka dimulailah peraturan adat, mulai dari pemberitahuan kepada orang yang terhormat dalam desa dan masyarakat untuk meminta maaf, mengakui kesalahan dan melakukan musyawarah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kawin lari bukan hanya karena tidak diizinkan oleh orang tua saja. Tetapi ada juga karena orang tua tidak tahu. Contohnya dalam kasus poligami si anak perempuan itu tidak memberi tahu kepada orang tuanya karena mereka khawatir orang tuanya tidak mengizinkan. Oleh karena calon suami mereka sudah mempunyai isteri. kemudian si perempuan dengan calonnya melakukan kawin lari dengan menggunakan wali hakim karena pemahaman orang awam tentang kawin lari apabila jarak jauh daripada 92.5 km, maka perkawinan itu sah.¹³

Dalam UU (hukum keluarga Islam dan panduan hukum keluarga) tahun 2554 Budha / tahun 2011 Masihi.

ลักษณะ ๑ หมวด ๓ ข้อ ๕๖ ห้ามมิให้หญิงทำการสมรสตนเอง ด้วยตัวเองหรือโดยการตั้งตัวแทน แม้จะได้รับความยินยอมจากวลี และห้ามทำการสมรสให้ผู้อื่น ยกเว้นกรณีเป็นวลีฮากิมตามความในข้อ๖๐(๑)เป็นชาย ยกเว้นกรณีของวลีฮากิมที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่ต้องใช้อำนาจนี้ ผ่านทางวลีฮากิมอื่นที่เป็นชายหรือรับการสมรสให้ผู้อื่นโดยการเป็นตัวแทน.

Maksudnya: Bab 1 Pasal 3 ayat 56 Perempuan dilarang menikahi diri sendiri. Baik sendiri atau oleh perwakilan. Bahkan dengan persetujuan

¹³ Wawancara dengan bapak Ahama Tuyung sebagai tok imam (Tokoh masyarakat) di desa Bukit Datu pada hari Selasa 27 Agustus 2019 pukul 10:30 ICT.

dari wali. Dan jangan menikahi orang lain. Kecuali dalam kasus wali Hakim, sesuai dengan Pasal 60 (1) adalah laki-laki kecuali untuk kasus wali Hakim. Dia adalah kepala negara, tetapi dia harus menggunakan kekuasaan ini melalui wali hakim laki-laki lainnya (Tokoh agama dalam kampung, Tok imam). atau menikah dengan orang lain menjadi wali.¹⁴

Kemudian apabila tidak ada wali nasab maka bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab langsung mengikut tertib wali, maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkawinannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang nikah pindah wali dan faktor yang melatar belakangi kawin lari serta pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari dan perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Khautum (Patani Selatan Thailand). Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Pindah Wali Studi Kasus Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani (Selatan Thailand).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kawin lari di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก, Undang-Undang (*Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*) Tahun 2554, hlm 25

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan kawin lari di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan urain di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kawin lari pada masyarakat di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan mengembangkan wawasan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Prodi Hukum Keluarga Islam tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari di selatan Thailand.
 - c. Hasil penelitian ini juga diharap sebagai bahan dokumentasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari di selatan Thailand.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kawin lari yang ada di Thailand Selatan.

- b. Bagi Jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi penelitian tentang kawin lari di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur-literatur yang membahas tentang perkawinan lari, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Pindah Wali Studi Kasus Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani (Selatan Thailand). Dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Linnida Santi yang berjudul “ Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang kec. Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara)” Perbedaan dengan skripsi saya adalah membahas tentang bagaimana kawin lari menurut Hukum Islam sedangkan skripsi saya membahas tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah bahwa apabila perkawinan jadi dilangsungkan, maka perkawinannya sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam sah tidaknya suatu perkawinan tidak dilihat dari pendahuluannya akan tetapi dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Aceh (2017), dengan berjudul “Dampak Praktek

¹⁵ Linnida Santi, “ *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Mompang kec. Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatra Utara)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah dan Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec.Kutapanjang Kab. Gayo Lues”. Perbedaan dengan skripsi saya adalah membahas tentang bagaimana praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues, menjelaskan dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues dan bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari pada masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdullah Muhammad, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal alSyakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De’ko) Akibat Tingginya Mahar.” Perbedaan dengan skripsi saya adalah membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap kawin lari dan menjelaskan apa saja yang menyebabkan tingginya mahar.

Karya Jamaluddin, S. dan Nanda Amalia, M.Hum dalam judul buku Ajar Hukum Perkawinan menjelaskan Pernikahan lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan kerana tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.

Karya Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Perkawinan Adat di Indonesia), Surabaya: Laksbang Justitia. Perbedaan dengan skripsi saya adalah dalam buku ini menjelaskan tentang Pernikahan lari. Pernikahan lari adalah

sebuah tindakan yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu. Dua hal yang umumnya menjadi penyebab terjadinya Kawin lari adalah restu yang tidak setuju kunjung didapat dari orang tua dan sang perempuan yang dijodohkan dengan orang lain. Jika hal ini terjadi. Maka pihak laki-laki akan mengambil tindakan untuk melakukan kawin lari. Meskipun begitu, kawin lari mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.

F. Kerangka Teori

1) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat.

Tokoh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat formal yaitu: kepala desa/lurah, camat, ketua RT/RW dan lain-lain. Tokoh masyarakat informal yaitu: tokoh agama, tokoh Adat, tokoh perempuan dan lain-lain.

2) Nikah Pindah Wali

Nikah pindah wali atau istilah yang terkenal dalam bahasa Indonesia adalah Kawin lari. Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan peminangan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. peminangan dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan anak.

- 3) Mukim atau kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
- 4) Daerah atau Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- 5) Wilayah adalah Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringkali dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti ketika akan mengawali pembuatan skripsi ini dengan melakukan langkah-langkah sistematis yaitu dengan membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan, hal-hal tersebut dibahas dalam bab I Kemudian dalam pembahasan bab II Berisi tentang praktek kawin lari. Kemudian dalam bab III berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, sifat pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada bab VI berisi data dan analisa tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari. Pada bab terakhir bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PUNUTUP

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek nikah pindah wali juga terdapat pada masyarakat Mukim, Khautum yaitu pada masyarakat di Desa Nadkubur, Desa Nipis Kulit, Desa Banggul Jaha, Desa Bukit Datu dan Desa Serong. Dalam masyarakat tersebut terjadi kawin lari, dimana praktek nikah pindah wali tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu usia 18 bahkan ada pada usia dewasa tua atau pada canda. Akan tetapi mayoritas kasus praktek nikah pindah wali terjadi pada anak usia remaja atau dalam masa pendidikan pada anak SMA dan mahasiswa.

Dalam prakteknya kawin lari di Mukim, Khautum juga tidak hanya terjadi satu desa atau pelaku nikah pindah wali tinggal dalam desa yang sama, namun praktek nikah pindah wali juga terjadi antara desa misalnya pengantin perempuan berasal dari desa Serong dan laki-laki berasal dari desa Lubuk Bala dan bahkan ada yang menikah “nikah pindah wali” antar mukim dan wilayah.

2. Adapun dalam pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah pindah wali itu hukumnya tidak diperbolehkan, melainkan dengan syarat-syarat yang

tertentu kerana nikah pindah wali itu membawa keaipan yang paling besar terhadap keluarga dan masyarakat. Para pelaku nikah pindah wali akan mendapat hukuman moril dari masyarakat seperti mengucilkan mereka dalam kehidupan social karena mereka dianggap telah mempermalukan kedua belah pihak, baik pihak keluarga perempuan ataupun laki-laki. Nikah pindah wali diperbolehkan, apabila mengikut rukun dan syarat-syarat yang tertentu, Namun nikah pindah wali yang di larang oleh agama karena mereka yang melakukan nikah pindah wali itu melanggar syarat-syarat yang telah disusun oleh agama, sebenarnya wali dalam perkawinan itu harus wali ayah (wali nasab) akan tetapi mereka sengaja menggunakan wali selain dari ayah yaitu wali hakim, melarikan diri supaya jauh daripada wali ayah dengan jarak 92.5 km. supaya bisa digunakan wali hakim sedangkan wali ayah masih ada.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya, masyarakat Mukim, Khautum memahami kembali arti pentingnya perkawinan yang syar'i. Karena perkawinan tidak hanya mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturahmi antara masing-masing anggota keluarga. Sedangkan peraktek nikah pindah wali jauh daritujuan tersebut.
2. Meskipun nikah pindah wali adalah solusi untuk memudahkan ke arah perkawinan, hendaknya dipertibangkan dahulu dengan hati-hati, karena

hal tersebut menyangkut martabat keluarga, terutama perasaan orang tua pelaku. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hendaknya pihak orang tua yang mempunyai anak harus memberikan pendidikan yang baik, dan mengarahkan anak untuk tidak terjerumus pada praktek nikah pindah wali, jangan membiar anak-anak dalam pacaran, akan tetapi apabila anak sudah terlibat dalam pacaran maka orang tuanya tidak mempersulit anaknya untuk melangsungkan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Lyberty, 1989.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Al, Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Amin Summa, Prof. Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajan Grafindoc Persada, 2005.
- Ari Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponogoro: STAIN Prees, 2010.
- Bella Najoran, Debby D.V. Kawengian dan Stefi H. Harilama, Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat, *e-journal "Acta Diurna"*, Vol.VI, no.3, 2017, 5.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: Special for Women*. Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007.
- Drs. M. Yasin, Nur.M.Ag, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Ghazali, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: penMandar Maju, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Harfin Zuhdi, "Muhammad. Tradisi Merari": Akulturasi Islam dan Budaya Lokal", <https://imsakjakarta.wordpress.com>.

- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berrumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Helmiati. *Sejarah Asia Tenggara*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Hj. Muhammad, Hj. Abduirahman. *Sukanan Pelajaran Baru Syariah 1 STPM fiqh*. Kualalumpur: Pustaka Hj. Abdmajid, 1997.
- Info, Pakar. "Kawin Seimbang" Dalam Masyarakat Adat Lampung, <http://iwatbatin.blogspot.com>.
- M. Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Moh Rifa'i, dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : CV. Toha Putra , 1978.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Makassar, Alauddin University Press, 2011.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunika*s. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004.
- Santi, Linnida. " *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang kec. Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatra Utara)*". skripsi tidak diterbitkan. Fakultas syariah dan Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Sayyid Sābiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Shiddiq Thabrani, Lc. Jakarta: ISBN, 2008.
- Silalani, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT RefikaAditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Umar Chapakia, Ahmad. *Politik Masyarakat Islam di Selatan Thailand*. Malaysia : University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002.

Usman Adji, Sution. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Libery, 1989.

คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก, Undang-Undang (*Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*) Tahun 2554, hlm 25

